



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

AKO AMANSYAH, Lahir di Bekasi tanggal 15 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jati Asih RT.002 RW.001 Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Februari 2019, Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 Februari 2019 di bawah register Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan Bekasi, 15 Agustus 1972, sebagaimana bukti dari Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216091508720008 tertanggal 24 November 2012 diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir)
2. Bahwa terdapat kesalahan pada waktu membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pertama kali melalui perantara yang mana perantara tersebut tidak mengetahui nama asli Pemohon yakni “KOMARUDIN” dan hanya mengetahui nama panggilan Pemohon seperti yang tercantum dalam identitas saat ini. (Fotocopi terlampir)
3. Bahwa karena terdapat kekeliruan dan perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki, mengganti nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan alasan agar nama sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), dan Akte lahir anak;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang Pemohon kehendaki sebagai identitas Pemohon dalam KTP dan KK dari nama asal AKO AMANSYAH diganti menjadi KOMARUDIN dan tetap menggunakan tanggal lahir 15 Agustus 1972 karena sudah menjadi bagian dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon yakni 3216091508720008 yang sudah tercatat secara Nasional dan tidak dapat diganti nomor tersebut;
5. Bahwa saat ini Kartu Keluarga (KK) Pemohon telah hilang sebagaimana bukti lapor Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Surat/Barang Nomor : 1060/STPLKSB/XI/2018/Sek.Ckr dan Pemohon bermaksud membuat kembali Kartu Keluarga (KK) serta Akte lahir untuk Pemohon, sekaligus melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat didalamnya;
6. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kartu Keluarga (KK), berkaitan dengan pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama AKO AMANSYAH diganti menjadi KOMARUDIN dan tetap menggunakan tanggal lahir 15 Agustus 1972, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama AKO AMANSYAH diganti menjadi KOMARUDIN dan tetap menggunakan tanggal lahir 15 Agustus 1972 sebagai tanggal lahir Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat dan menerbitkan identitas baru tentang pergantian identitas Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :
 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216091508720008 atas nama AKO AMANSYAH, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3216090404076047 atas nama kepala keluarga AKO AMANSYAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ali Harapan tertanggal 6 Juni 1987 atas nama Komarudin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2323/2001 atas nama Muchamad Arzy tertanggal 27 Februari 2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4582/MAS/ISTIMEWA/2010 atas nama Ara Alisah tertanggal 16 Juni 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Tanda terima laporan kehilangan surat/barang nomor 1060/STPLKSB/XI/2018/Sek.Ckr tertanggal 2 November 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 939/82/XI/99 tertanggal 25 November 1999 antara Komarudin dengan Lilis Suryani, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya Kecuali bukti P-2 merupakan fotocopi tanpa pembandingan, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Nadih dan saksi II Nina Nurlita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk Menganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama AKO AMANSYAH menjadi Komarudin;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Jati Asih RT.002 RW.001 Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikarenakan Pemohon mengurus surat-surat tersebut melalui perantara dimana nama Pemohon Pada bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut tertulis denan nama Ako Amansyah berdasarkan keterangan saksi diambil dari nama orang tua Pemohon yang bernama Aman sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah Komarudin oleh karena itu perlu dipertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotocopi tanpa pembanding dikarenakan bukti P-2 tersebut hilang hal mana dikuatkan oleh bukti P-6 berupa Surat Tanda terima laporan kehilangan surat/barang nomor 1060/STPLKSB/XI/2018/Sek.Ckr tertanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ali Harapan tertanggal 6 Juni 1987 atas nama Komarudin anak dari Aman, bukti P.7 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 939/82/XI/99 tertanggal 25 November 1999 dimana seorang bernama Komarudin anak dari Aman telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Lilis Suryani, dimana dalam pernikahan antara Komarudin dengan Lilis Suryani telah lahir anak bernama Muchamad Arzy berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2323/2001 dan anak bernama Ara Alisah berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4582/MAS/ISTIMEWA/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nadih dan saksi II Nina Nurlita yang menerangkan bahwa pemohon bernama Komarudin dengan nama panggilan adalah Ako merupakan anak dari bapak Aman dan telah memiliki istri yang bernama Lilis Suryani dan telah terjadi kesalahan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana Pemohon bernama Ako Amansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bernama Komarudin dimana terdapat kesamaan pada nama Orang tua Pemohon yaitu bapak yang bernama Aman dan Istri Pemohon yang bernama Lilis Suryani dan anak-anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan surat-surat bukti lainnya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" sehingga Petitum ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksionalnya sebagaimana bunyi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama AKO AMANSYAH diganti menjadi KOMARUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat dan menerbitkan identitas baru tentang pergantian identitas Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVI SETIA PERMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikrang dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

EVI SETIA PERMANA, SH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BiayaPemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,00</u> |

J U M L A H

: Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)